

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Riduan Syarani Hukum adalah suatu norma yang mengatur pergaulan manusia dalam bermasyarakat. Perkembangan hukum tidaklah terlepas dari perkembangan pola pikir manusia yang menciptakan hukum tersebut untuk mengatur dirinya sendiri. Hukum ada pada setiap masyarakat di manapun di muka bumi. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik.<sup>1</sup>

Menurut Sudarto Hukum pidana sebagai aturan yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>2</sup> Pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada perbuatan yang memenuhi syarat syarat tertentu dan pidana. Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu di maksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan

---

<sup>1</sup>Riduan Syarani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hal.18

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum pidana 1*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 2013), hal. 13

adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau di singkat “perbuatan jahat” (*Verbrechen atau crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu terperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu (orang yang bersalah).

Hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

Menurut Sudarto Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang “*sosial relevant*”, artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Hukum pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila.<sup>3</sup>

Demikian juga hukum pidana, sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana dinyatakan secara tegas di dalam masyarakat, Di samping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, hukum dimanapun tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat.

Menurut Kartini Kartono Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal.18

kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.<sup>4</sup>

Disetiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan diatas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan.

Hukum pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang merupakan legal spirit dari

---

<sup>4</sup>Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. (Jakarta :Grafindo Persada, 2005), halaman 5

KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh The Founding Father dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (social defence) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (social welfare).

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>8</sup> Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>9</sup> Lapatra mengatakan, “dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi satu dengan lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang sama, yaitu usaha menanggulangi kejahatan.

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (criminal policy) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan

tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.

Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum). Sebagai salah satu aparatur penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Dalam visi penegakan hukum yang profesional polisi dipandang sebagai entry point yang sangat penting untuk sistem peradilan pidana – dalam hal ini polisi sebagai gatekeeper yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam Sistem Peradilan Pidana.<sup>5</sup>

Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.<sup>6</sup> Oleh karena itu peran kepolisian sangat diperlukan dalam menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

---

<sup>5</sup> Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*. Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm 182

<sup>6</sup> Muladi, dkk, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 148

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>7</sup>

Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum. Di dalam Pasal 480 KUHP tentang penadahan jika di pahami dari unsur-unsurnya, yaitu diharuskan mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang diterima adalah hasil kejahatan sangat membingungkan dan sulit membedakan jika barang yang diterima dari hasil kejahatan itu didapatkan dengan cara-cara yang baik dan tidak menimbulkan kecurigaan apapun, seperti jual beli dengan harga sesuai pada umumnya, dilakukan di tempat ramai dan terang dan cara-cara lain yang tidak patut diduga sebagai kejahatan yang benar-benar tidak tahu dan tidak menduga bahwa barang yang diterimanya adalah hasil kejahatan dengan alasan-alasan yang dapat diterima sebagaimana tersebut di atas dapat dianggap sebagai konsumen yang harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>8</sup>

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu kejahatan terhadap kendaraan bermotor seringkali terjadi dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara melakukan pencurian dan penadahan.

Penadahan adalah Suatu perbuatan menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Bentuk kejahatan penadahan tersebut diatur berdasarkan pada :

1. Penadahan dalam bentuk yang di perberat diatur dalam (Pasal 480-481 KUHP)
2. Penadah dalam bentuk pokok atau penadahn biasa diatur dalam (Pasal 482)

Pengertian yuridis mengenai penadahan dimuat dalam (Pasal 480) yang dirumuskan sebagai berikut “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan :

---

<sup>8</sup> M Kholil “*Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol.1 No.1, 2018, 53-60.

Ke-1. Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatuhnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatuhnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Pengertian yuridis (Pasal 481)

Ke-1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ke-2. Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 no.1 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2020 terjadi sebuah kasus penadahan sekitar pukul 02.00 wib bertempat di pinggir jalan Kecamatan Mijen Kab.Demak, menurut laporan dari Polres Demak, pelaku melakukan aksinya berawal dari mencuri motor di kos daerah Mijen Demak. Lalu pelaku menjual motor tersebut didalam situs jual beli yang ada di facebook.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang penadahan dengan judul **Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan** (Studi Kasus Di Polres Demak)

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Polres Demak ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penadahan di Polres Demak dan bagaimana solusinya ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Polres Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang di hadapi dalam melakukan tindak pidana penadahan di Polres Demak dan solusinya?

#### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis,
  - a. Untuk membantu penerapan teori hukum yang berkaitan dengan hukum pidana mengenai tindak pidana penadahan di Polres demak.
  - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat
2. Manfaat Praktis,
  - a. Untuk memberikan informasi serta masukan pada pihak-pihak yang terkait khususnya bagi instansi penegak hukum, yaitu dalam rangka membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan di Polres demak
  - b. Guna menyelesaikan gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

#### E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian **Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap**

## **Pelaku Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Di Polres Demak)**

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Proses Menurut definisinya proses adalah : serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat dilakukan berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika diadopsi, setiap tahap secara konsisten mengarah, tentu saja hasil yang diinginkan atau di rencanakan oleh lembaga.<sup>9</sup>
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya..<sup>10</sup>
3. Pelaku tindak Pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP.<sup>11</sup>
4. Penadahan yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menganggut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui

---

<sup>9</sup> <https://id.scribd.com/document/343862624/Pengertian-Proses-Menurut-Para-Ahli-doc#:~:text=PENGERTIAN%20PROSES%20SECARA%20UMUM.%20proses%20adalah%20serangkaian%20langkah,itu%20secara.%20konsisten%20mengarah%20pada%20hasil%20yang%20diinginkan.Pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 22.35>

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

<sup>11</sup> <https://suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html>. Pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 23.30

atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, berupa penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya serta pengaruh berlakunya terhadap masyarakat.

Penelitian hukum empiris sosiologis dilakukan dengan meneliti di lapangan yang merupakan data primer. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa peraturan-peraturan mengenai Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Di Polres Demak

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.

Karena penelitian bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat

---

<sup>12</sup> KUHP pasal 480

memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Di Polres Demak

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Data Sekunder, Yaitu data yang di peroleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data Sekunder ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya bibliografi.
4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan – bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang diperoleh secara langsung dengan mengamati objek. Digunakannya metode ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Maksud dari observasi ini untuk mendapatkan data yang efektif mengenai Tinjauan Hukum Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Polres Demak.

c. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

5. Teknik/ Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yang dimulai dengan cara menginventaris Peraturan Perundang-Undangan, Doktrin, Yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari obyek, yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, Sehingga pada tahap akhirnya dapat diketahui taraf kesesuaian antara data dengan Peraturan Perundang-Undangan, doktrin dan yurisprudensi yang telah diinventarisir. Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan kajian hukum terhadap tindak pidana penadahan.

**G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi berjudul **Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan** (Studi Kasus Di Polres Demak). Di susun dengan sistematika sebagai berikut.

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu ini menguraikan tentang latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Serta sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini membahas mengenai tinjauan umum tentang penyidikan, pelaku pidana penadahan dan prespektif hukum islam mengenai tindak pidana penadahan

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini membahas dari hasil penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendahan, Proses penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Kasus Pendahan, Hambatan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pendahan, Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik untuk Mengatasi Hambatan dalam Tindak Pidana Pendahan Dan solusinya .

## BAB IV PENUTUP

Pada BAB keempat ini berisikan kesimpulan saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.